



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka guna pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam penatausahaan dan mekanisme pencairan dana hibah dan bantuan sosial, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial ((Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5a) dan ayat (5b) dan setelah ayat (7) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan cara ditransfer langsung ke rekening penerima hibah.
- (2) Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali calon penerima hibah mengajukan permohonan pencairan kepada SKPD terkait.
- (3) Surat permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penerima hibah atau atas nama pimpinan lembaga/organisasi atau atas nama Pejabat yang diberi wewenang untuk mengurus hibah bagi Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, Badan, atau Lembaga;
 - c. fotokopi rekening Bank yang masih aktif atas nama penerima hibah atau atas nama bendahara bagi Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, Badan atau Lembaga;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah; dan
 - e. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani penerima hibah dan Pejabat yang berwenang serta berstempel.
- (4) Pemberian wewenang kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan Surat Kuasa atau Surat Keterangan.
- (5) Apabila persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, maka akan diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- (5a) Pencairan hibah bagi paling banyak 30 (tiga puluh) penerima, dapat menggunakan 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, dalam hal:
 - a. peruntukan sama; dan
 - b. dibebankan pada kode rekening rincian objek belanja yang sama.
- (5b) Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dilampiri daftar penerima hibah, paling sedikit memuat:
 - a. nama penerima hibah;
 - b. alamat penerima hibah;
 - c. nama Bank;

- d. nomor rekening Bank;
 - e. nilai hibah;
- (6) Setelah Surat Perintah Membayar diterbitkan, maka Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (7) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Contoh format daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 38, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) dan setelah ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pencairan Bantuan Sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan cara ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan.
- (2) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan oleh SKPD terkait dengan terlebih dahulu mengajukan nota dinas persetujuan kepada Bupati tentang rencana penyaluran/realisasi bantuan sosial, kemudian menerbitkan SPP dan SPM sesuai prosedur yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2a) Pencairan bantuan sosial bagi paling banyak 30 (tiga puluh) penerima, dapat menggunakan 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, dalam hal:
- a. peruntukan sama; dan
 - b. dibebankan pada kode rekening rincian objek belanja yang sama.
- (2b) Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilampiri daftar penerima bantuan sosial, paling sedikit memuat:
- a. nama penerima bantuan sosial;
 - b. alamat penerima bantuan sosial;
 - c. nama Bank;

- d. nomor rekening Bank;
 - e. nilai bantuan sosial;
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilengkapi dengan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya atas nama penerima bantuan sosial;
 - b. fotokopi rekening bank atas nama penerima bantuan sosial;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab penerima bantuan sosial yang mencantumkan kesepakatan sanksi apabila tidak digunakan sesuai usulan; dan
 - d. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani penerima bantuan sosial dan pejabat yang berwenang serta berstempel.
- (4) Contoh format daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 14 November 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan pada
tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 53



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 53 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 November 2022

CONTOH FORMAT DAFTAR PENERIMA HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL
SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

A. HIBAH

LAMPIRAN SPP/SPM*) NOMOR :

DAFTAR PENERIMA HIBAH

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NAMA BANK	NO REKENING	NILAI HIBAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

PENGGUNA ANGGARAN
SKPD.....

*) Coret yang tidak dipergunakan

B. BANTUAN SOSIAL

LAMPIRAN SPP/SPM*) NOMOR :

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NAMA BANK	NO REKENING	NILAI BANTUAN SOSIAL (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

PENGGUNA ANGGARAN
SKPD.....

*) Coret yang tidak dipergunakan

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

